

RINGKASAN

Anisa Fitri
210510042

Analisis Yuridis Perkawinan Poliandri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)
(Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H dan Fitria Mardhatillah, S.H., M.H.)

Perkawinan poliandri adalah salah satu bentuk perkawinan yang dilarang oleh Islam. Keharaman tersebut telah jelas disebutkan di dalam Al-qur'an dan juga hadits Nabi. Para ulama juga bersepakat atas keharamannya. Namun pada kenyataannya telah terjadi perkawinan poliandri di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang dilatar belakangi oleh suatu gejala sosial yaitu perkawinan poliandri yang dilakukan oleh salah satu warga masyarakat Gampong tersebut. Perkawinan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan haram dilakukan oleh siapa pun.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan poliandri. Fokus penelitian ditekankan pada obyek perkawinan poliandri yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. dalam analisis ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyebab terjadinya perkawinan poliandri dan akibat, serta bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan poliandri yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tersesebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum ini didasarkan fakta yuridis yang terjadi di dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan . Analisis data digunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Perkawinan poliandri yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dilatar belakangi karena tindakan terburu-buru kedua pelaku ingin segera melakukan perkawinan tanpa menunggu terlebih dahulu proses perceraian dari suami pertama, akibatnya, pada saat melangsungkan perkawinan pihak wanita masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa jika saat melangsungkan perkawinan pihak isteri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain maka perkawinan yang kedua tidak sah dan haram, dari perkawinan poliandri tersebut tidak dikaruniai keturunan. Ditinjau dari segi sosio-legal, respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan dengan hukum Islam maupun hukum positif, menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat akan hal tersebut masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial dan hukum.

Kata Kunci: perkawinan , poliandri, akibat hukum, faktor penyebab poliandri

SUMMARY

Anisa Fitri
210510042

Juridical Analysis of Polyandrous Marriage According to the Compilation of Islamic Law (Case Study in Cot Mancang Village, Sawang Subdistrict, North Aceh Regency)
(Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H dan Fitria Mardhatillah, S.H., M.H.)

Polyandrous marriage is one form of marriage that is prohibited in Islam. Its prohibition is clearly stated in the Qur'an and in the Hadiths of the Prophet, and scholars have unanimously agreed upon its impermissibility. However, in reality, a case of polyandrous marriage has occurred in Gampong Cot Mancang, Sawang Subdistrict, North Aceh Regency. This incident is rooted in a social phenomenon, in which one of the village residents engaged in a polyandrous marriage. This type of marriage is also in direct violation of Law Number 1 of 1974 and Article 40 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), and it is strictly forbidden for anyone to practice.

This aims to analyze polyandrous marriage, with the research focusing on a case of polyandry that occurred in Gampong Cot Mancang, Sawang Subdistrict, North Aceh Regency. The objective of this analysis is to obtain information regarding the causes of polyandrous marriage, the consequences arising from it, and the legal implications of such a marriage in the context of the case in Gampong Cot Mancang.

This research employs an empirical juridical method. The legal study is based on juridical facts that occur within society. The nature of this research is descriptive-analytical. Data collection was carried out through field studies, while data analysis was conducted using a qualitative method, namely by collecting data from interviews and documentation.

The polyandrous marriage that occurred in Gampong Cot Mancang, Sawang Subdistrict, North Aceh Regency was driven by the hasty actions of both parties who wished to marry immediately without first waiting for the divorce process from the woman's first husband to be completed. As a result, at the time the marriage was conducted, the woman was still legally bound in a valid marriage with her first husband. According to the Compilation of Islamic Law, if a woman is still legally married to another man at the time of her second marriage, then the second marriage is deemed invalid and unlawful. This polyandrous union did not result in any offspring. From a socio-legal perspective, the community's response to this situation—both in terms of Islamic law and positive law—reflected a low level of concern. This indicates that the law did not receive the necessary support from prevailing social and legal norms.

Keywords: marriage, polyandry, legal consequences, factors causing polyandry